

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Produk hukum daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014, PP No 159 Tahun 2015, Pepres No 87 Tahun 2014.

Perda ini mengatur tentang :

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus
3. Ketentuan Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH diubah
4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah
5. Ketentuan Pasal 43 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 63

7. Ketentuan Pasal 69 diubah
8. Ketentuan Pasal 70 diubah
9. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4) diubah
10. . Ketentuan Pasal 83 diubah
11. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab X diubah
12. Ketentuan Pasal 85 diubah
13. Ketentuan Pasal 87 dihapus
14. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a diubah
15. Ketentuan Pasal 98 diubah
16. Ketentuan Pasal 99 diubah
17. Ketentuan Pasal 100 diubah
18. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) huruf a diubah
19. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA
20. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 3 (tiga) pasal
21. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah
22. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah
23. Ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) diubah
24. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah
25. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) diubah
26. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah yakni BENTUK PRODUK HUKUM Huruf C. PERATURAN BERSAMA WALI KOTA/BUPATI dihapus

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 6 Mei 2020